



PUTUSAN

Nomor 712 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FADHLUN JAMALI**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 28 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Gang Langgar Nomor 04,
Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan
Sunggal / Komplek Perumahan Tasbih II Blok II
Nomor 07, Kelurahan Asam Kumbang,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADHLUN JAMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADHLUN JAMALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan No. Legalisasi 014 / LEG / III / 2015;
 - 1 (satu) exemplar Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015;
 - 1 (satu) exemplar Surat Kuasa No. Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0062367795 atas nama ABDULLAH HASAN;
 - 1 (satu) lembar Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, COLD-STORAGE, MARINE PRODUCT, EXPORT-IMPORT;
 - 1 (satu) lembar Surat Hibah atas nama H. ABDUL HASAN;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1265;
 - 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENGIRIMAN UANG Bank Aceh atas nama Hj. HASNAH BASYAH;
 - 1 (satu) buku Sertifikat TANDA BUKTI HAK Nomor 1265 atas nama FADHLUN JAMALI;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Formulir Permohonan Kredit an. FADHLUN JAMALI;
 - 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit;
 - Rekening Koran atas nama FADHLUN JAMALI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019



1. Menyatakan Terdakwa FADHLUN JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Pernyataan No. Legalisasi 014 / LEG / III / 2015;
 - b. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015;
 - c. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Kuasa No Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015;
 - d. 1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0062367795 atas nama Abdullah Hasan;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, Cold Storage, Marine Product, Export-Import;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hibah atas nama H. ABDUL HASAN;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1265;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pengiriman Uang Bank Aceh atas nama Hj. HASNAH BASYAH;
 - i. 1 (satu) buku fotocopy Sertifikat TANDA BUKTI HAK Nomor 1265 atas nama FADHLUN JAMALI;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Formulir Permohonan Kredit atas nama FADHLUN JAMALI;
 - k. 1 (satu) fotocopy Akta Perjanjian Kredit;
 - l. Fotocopy Rekening Koran atas nama FADHLUN JAMALI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 976/Pid/2018/PTMDN tanggal 16 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 13 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019



minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penipuan";

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik perusahaan PT. Red Ribbon Indonesia sehingga saksi ABDUL HASAN percaya kepada Terdakwa dan kemudian meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), padahal kenyataannya bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pemasok utang di PT. Red Ribbon Indonesia, maka berarti Terdakwa telah melakukan penipuan. Disamping itu, Terdakwa telah pula menjanjikan kepada saksi korban keuntungan yang besar bila diberikan modal usaha utang namun kenyataannya janji-janji tersebut tidak pernah direalisasikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pula telah mengakali saksi korban dengan menjamin sertifikat milik adik saksi korban ke BRI. Lalu kemudian Terdakwa mengambil kembali jaminan sertifikat tersebut untuk dijamin kembali ke Bank UOB tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi korban dan saksi Ir. Husni Hasan. Jadi dengan demikian Terdakwa telah mengelabui saksi korban menyebabkan sehingga saksi korban mengalami kerugian materi sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 378 KUHP;
- Bahwa lagi pula terhadap alasan kasasi dari Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa FADHLUN JAMALI** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 712 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)